

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA *REFINANCING*
ANTARA PT.SKS DAN PT.FIF
(Studi Di PT.SKS Cabang Mataram)**

JURNAL ILMIAH



ZITNIATI ULYA

D1A116293

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA *REFINANCING*
ANTARA PT.SKS DAN PT.FIF
(Studi Di PT.SKS Cabang Mataram)

JURNAL ILMIAH



Oleh:
ZITNIATI ULYA
D1A116293

Menyetujui,
Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Salim", is written over the name of the supervisor.

Prof.Dr.Salim., SH., M.S
NIP. 19600408 198603 1004

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA *REFINANCING*
ANTARA PT.SKS DAN PT.FIF
(Studi di PT.SKS Cabang Mataram)
Zitniati Ulya
(D1A116293)

Fakultas Hukum Universitas Mataram
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama *refinancing* antara PT.FIF dengan PT.SKS dan cara menyelesaikan sengketa apabila terjadi wanprestasi. Dalam penelitian ini digunakan penelitian jenis normatif-empiris. Hasil dari penelitian ini PT FIF dan PT SKS melakukan perjanjian kerjasama *refinancing* karena kebutuhan dana bagi konsumen PT FIF yang mengalami kesulitan untuk pembayaran. PT FIF tidak bisa memberikan pinjaman tunai secara langsung untuk konsumennya, dan membutuhkan PT SKS sebagai penyambung tangan mereka untuk dapat menjalankan *refinancing* tersebut. Pelaksanaan perjanjiannya dilakukan dengan memberikan dana tunai kepada konsumen PT FIF, kemudian PT FIF akan mengembalikan dana PT SKS sesuai dengan yang telah ditentukan. Apabila terjadi wanprestasi dikemudian hari kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur damai dan melalui jalur hukum.

Kata kunci: *perjanjian kerjasama, refinancing.*

IMPLEMENTATION OF REFINANCING COOPERATION
AGREEMENT
BETWEEN SKS ltd and FIF ltd
(Study at SKS ltd Mataram Branch)

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the refinancing cooperation agreement between FIF ltd and SKS ltd and how to resolve disputes in case of default in the cooperation agreement between SKS ltd and FIF ltd. This research uses the normative-empirical research method. The result of this research is that FIF ltd and SKS ltd entered into a refinancing cooperation agreement because of the need for funds for FIF ltd consumers who face difficulty in making payments. FIF ltd cannot provide cash. FIF ltd requires a company that supplies funds, namely SKS ltd as a connector to execute the refinancing to provide cash. Implementation of the agreement is carried out by providing cash funds to FIF ltd customers, then FIF ltd will return SKS ltd funds as been determined. If there is a default in the future, both parties agree to settle it through peaceful means and legal channels

Keywords: *cooperation agreement, refinancing.*

I. PENDAHULUAN

Setiap transaksi yang dilakukan siapapun diseluruh dunia untuk pemenuhan kebutuhan mereka selalu dibuat dalam bentuk perjanjian, perjanjian itu sendiri yaitu untuk memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Dalam perkembangannya perjanjian dipakai dalam setiap kegiatan contohnya dalam bidang bisnis yang disetiap prakteknya kegiatan bisnis ini tidak lepas dari yang namanya perjanjian antara para pihak. Perjanjian-perjanjian yang sudah sering dipakai dalam praktek bisnis contohnya seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, dan banyak lagi perjanjian lainnya yang ada ditengah masyarakat yang dilakukan untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.¹ Artinya, pihak yang satu memiliki hak atas suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Pada buku III BW menganutsistem terbuka, karena para pihak yang terkait bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan objek perjanjian, bentuk perjanjian, pada sistem hukum mana perjanjian tersebut akan tunduk serta mekanisme yang akan ditempuh

¹ Firman F. Adonara, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan* Bandung : Mandar Maju, 2014, hal 3

apabila terjadi masalah di kemudian hari terkait perjanjian yang telah disepakati.²

PT FIF Group merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang kegiatan usahanya dibidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*), yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor dan pembiayaan barang-barang elektronik serta furniture, kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayarannya oleh konsumen secara angsuran atau berkala. Sedangkan PT.SKS (*swadaya karya sentosa*) merupakan salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang melakukan kegiatan usahanya khusus di bidang pembiayaan tunai, yang berfokus pada pemberian kredit dengan jaminan BPKB Mobil dan Sepeda Motor, dimana dalam system usahannya menggunakan *refinancing*. *Refinancing* adalah cara pembayaran atau pelunasan pinjaman dengan mengajukan pinjaman baru.

PT FIF dengan SKS melakukan perjanjian kerjasama *refinancing* karena PT FIF membutuhkan dana bagi konsumen yang kesulitan akan dana untuk melunasi kredit yang belum bisa dilunasi. PT FIF sebagai perusahaan pembiayaan tidak bisa langsung melakukan pembiayaan tunai kepada konsumennya, jadi PT FIF membutuhkan supplier dana yaitu PT SKS sebagai penyambung tangan mereka untuk memberikan pembiayaan tunai kepada konsumen PT FIF yang mengalami kesulitan akan dana tersebut.

² Salim HS, 2014, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar grafika, Jakarta, hlm.9

Sebagai perusahaan *multifinance*, *refinancing* yang digarap oleh PT FIF diupayakan untuk mengatasi kredit yang macet dari nasabah PT FIF maka dengan menggarap *refinancing* ini PT FIF melakukan kerjasama dengan PT SKS, dikarenakan PT FIF tidak dapat mencairkan dana langsung kepada nasabahnya. Maka sejalan dengan pemaparan mengenai perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT FIF dan PT SKS dibidang pencairan dana nasabah dalam kredit produktif, Inilah yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian kerjasama antara PT.FIF dengan PT.SKS.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama *refinancing* antara PT.FIF dengan PT.SKS dan (2) bagaimanakah penyelesaian sengketa jika salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis, sumber data yang digunakan adalah data primer, skunder dan tersier dengan tehnik pengumpulan data kepustakaan dan data lapangan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Refinancing Antara PT.SKS dan PT.FIF

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai perjanjian kerjasama *refinancing* antara PT.SKS dengan PT.FIF yang ada di Mataram yang dalam praktiknya *refinancing* dikenal sebagai pembiayaan kembali atau pembiayaan ulang yang dilakukan oleh PT SKS untuk melakukan pembiayaan kembali kepada konsumen PT FIF.

Awal mula adanya perjanjian kerja sama antara PT.FIF dengan PT.SKS. Berdasarkan hasil wawancara dengan mbak Evelyn selaku bm (kepala cabang), mengatakan:

”Awalnya PT. BMR/SKS merupakan bagian dari koperasi FIF, yang pada akhirnya memisah dan membentuk sebuah perusahaan dimana perusahaan ini menjadi salah satu *dealer* PT FIF itu sendiri. Setelah berdiri sendiri, Pada Tahun 2004 yang awalnya hanya bergerak dan berfokus pada penjualan motor bekas saja, akhirnya di kredit melalui FIF.³

PT FIF dengan PT SKS melakukan perjanjian kerjasama dalam bidang pembiayaan tunai, yang dimana PT SKS sebagai penyalur atau penyedia dana untuk konsumen dari PT FIF yang mengalami kesulitan akan dana untuk melunasi hutang/kredit yang masih tersisa, yang akhirnya dialihkan ke PT SKS untuk membiayai kebutuhan konsumen PT FIF.

³ Hasil Wawancara dengan Evelyn, Kepala Cabang PT SKS Mataram, 6 Agustus 2020, Kantor PT.SKS Cabang Mataram, Cemara.

Kebutuhan akan dana bagi konsumen PT FIF yang mengalami kesulitan untuk pembayaran. PT FIF sendiri tidak bisa memberikan pinjaman tunai secara langsung untuk konsumennya karena PT FIF sebagai perusahaan pembiayaan, dan untuk mendukung pembiayaan ini pihak PT FIF membutuhkan perusahaan supplier/dealer yaitu PT SKS sebagai penyedia dana dan sebagai penyambung tangan mereka untuk dapat menjalankan *refinancing* tersebut.

Para pihak melakukan kerjasama untuk mengatasi atau memberi kemudahan untuk konsumen yang mengalami kesulitan dana tersebut. Ketika konsumen PT FIF kesulitan akan dana untuk membayar tagihan kreditnya. Adapun pada pelaksanaannya ada konsumen yang ingin perpanjang kontrak atau membutuhkan dana tunai dengan jaminan BPKB yang kemudian diproses verifikasi oleh PT FIF sampai diterbitkan surat permohonan pencairan dana, kemudian surat permohonannya diteruskan ke PT SKS dengan berkas pendukung lainnya lalu kemudian PT SKS mencairkan dana kekonsumen tersebut dengan nominal yang sesuai dengan nominal yang di permohonan pencairan tersebut.

“Misalnya untuk yang perpanjang kontrak, ada yang memiliki kredit motor dengan sisa 10 kali angsuran. perbulannya 1 juta yang jika angsuran 10 kali artinya sisa angsuran yaitu 10 juta, pelunasannya bukan 10 juta tetapi akan ada pengurangan. Konsumen tersebut mengajukan peminjaman dana ke PT FIF untuk melunasi kontrak yang aktif tersebut, dan PT FIF menyetujui untuk melakukan pinjaman tersebut”.⁴

⁴ Hasil Wawancara dengan Evelyn, Kepala Cabang PT SKS Mataram, 6 Agustus 2020, Kantor PT.SKS Cabang Mataram, Cemara

“Maka untuk konsumen tersebut akan diterbitkan surat permohonan pencairan kepada PT SKS. Jika PT SKS sudah memberikan pencairan dana tersebut, barulah pelunasan untuk kontrak aktif itu dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran pada PT FIF”.⁵

Saat melakukan perjanjian kerjasama ini dalam hal jaminan, seperti BPKB motor/mobil tetap dipegang oleh PT FIF, karena PT FIF membayar ganti pinjaman yang telah dicairkan untuk konsumen PT FIF secara cash kepada PT SKS. PT SKS hanya sebagai perantara atau penyalur dana saja untuk konsumen PT FIF. Uang yg dicairkan oleh PT SKS itu dikembalikan oleh PT FIF maksimal 3 hari, jadi tidak perlu ada jaminan dan jaminan konsumen yang berupa bpkb tetap ada pada PT FIF.

Setiap melakukan perjanjian kerjasama pasti untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang didapat PT SKS dari PT FIF biasanya disebut dengan matrix atau fee yang diperoleh. Nominal matrix dihitung 180 ribu rupiah untuk pendanaan dibawah 5 juta untuk hitungan satu konsumen dan 210 ribu rupiah untuk pendanaan yang diatas 5 juta. Biasanya matrix akan dicairkan bulan berikutnya, misalkan bulan ini dana dicairkan untuk konsumen PT FIF maa matrix akan cair bulan depan. Penggantian dana yang dicairkan dengan matrix berbeda, jika penggantian dana secara cash batas maksimal 3 hari sementara untuk matrix akan dicairkannya bulan depan.

⁵ Hasil Wawancara dengan Yunus, Staff Admin PT SKS Mataram, 6 Agustus 2020, Kantor PT.SKS Cabang Mataram, Cemara

Kedua pihak antara perusahaan *finance* dalam hal ini melakukan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. PT SKS dan PT FIF melakukan perjanjian dalam bentuk tertulis dengan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

Refinancing adalah cara pembayaran atau pelunasan pinjaman dengan mengajukan pinjaman baru yang bunganya lebih rendah. Waktu yang tepat untuk melakukan *refinancing* adalah saat suku bunga turun biasanya konsumen akan diminta untuk menyerahkan aset yang masih dalam masa angsuran, saat membutuhkan dana tunai untuk memenuhi keperluan, ingin memperpanjang masa angsuran. Dalam melakukan *refinancing* ada tiga jenis yang perlu diketahui. Kebaikan dan keuntungan masing-masing jenis tergantung kepada kebutuhan, diantaranya:

a. Rate-and-term refinancing

Merupakan jenis yang paling umum. Jenis *refinancing* ini adalah melunasi pinjaman baru yang pembayaran bunganya cenderung lebih rendah.

b. Cash-in refinancing

Yaitu membayar sebagian utang dengan uang tunai agar nilai utang menjadi lebih kecil.

c. *Cash-out refinancing*

Cara ini dilakukan saat asset yang diagunkan harganya naik. Anda bisa menarik uang tunai untuk keperluan lainnya tapi masih memiliki hak milik terhadap aset tersebut.⁶

Perjanjian yang dilakukan dalam hal ini PT SKS sebagai pemberi dana tunai untuk konsumen PT FIF. Pelaksanaan perjanjian kerjasama *refinancing* dilakukan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

a. Tahap pemberian data

Untuk dapat memperoleh fasilitas pembiayaan kembali kepada konsumen PT FIF, PT FIF akan menerbitkan surat permohonan untuk pencairan dana (*purchase order*) dan dokumen pendukung lainnya seperti (surat persetujuan pembiayaan untuk konsumen, lampiran foto copy kartu keluarga, foto copy ktp, fotocopy stnk, foto copy bpkb, dan surat pernyataan bahwa konsumen akan melakukan pinjaman) dan kemudian untuk diserahkan kepada PT SKS.

b. Tahap pengecekan dan pemeriksaan

PT SKS menerima dan memeriksa surat permohonan pencairan dana, jika persyaratan yang diperiksa sudah lengkap baru kemudian (*purchase order*) akan ditanda tangani dengan berstempel basah sesuai dengan tanggal po (*purchase order*) yang disahkan (*validasi*) oleh css (*customer support service*) dari PT SKS.

⁶ <https://www.wartaekonomi.co.id/read294937/apa-itu-refinancing>

c. Tahap pencairan dana

Dana baru bisa dicairkan oleh pihak PT SKS setelah melewati tahap pemeriksaan data. Kemudian dana akan dicairkan langsung untuk konsumen PT FIF. Pada saat pencairan dana untuk konsumen dari PT FIF. Konsumen harus menandatangani surat pernyataan tanda terima pencairan dana, pada saat konsumen menerima dana yang dicairkan akan difoto sebagai bukti bahwa dana yang dicairkan sudah diterima konsumen secara langsung.

d. Tahap pengembalian dana

Setelah dana dicairkan kemudian pihak PT SKS mencetak tagihan seperti (sk 1, sk 2, tanda terima dana untuk konsumen PT FIF, dan kwitansi penagihan bermaterai dengan stempel perusahaan). Baru kemudian *css (customer support service)* dari PT SKS memberikan surat tagihan tersebut kepada pihak PT FIF sebagai bukti telah dicairkan dana untuk konsumen PT FIF. Jika sudah seperti ini barulah dana akan dikembalikan oleh pihak PT FIF ke PT SKS sesuai dengan yang diperjanjikan.

Cara Penyelesaian Sengketa Jika Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi.

Proses penyelesaian wanprestasi perjanjian *refinancing* antara PT FIF dan PT SKS pada prinsipnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam perjanjian kerjasama *refinancing* yang menentukan adalah ditandatanganinya perjanjian *refinancing*. Penandatanganan perjanjian ini dilihat dari aspek hukum perjanjian menunjukkan adanya persetujuan para pihak. Dalam suatu perjanjian baik kreditur dan debitur sama-sama memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi menurut hukum perdata sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Didalam sebuah perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi dan berhak menerima prestasi namun tidak jarang dari suatu perjanjian yang telah dibuat ada pihak yang lalai dalam melaksanakan prestasi atau tidak melaksanakan secara penuh prestasi yang sudah di perjanjikan sebelumnya hal ini dinamakan wanprestasi.

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian kerjasama yang dibuat antara PT FIF dengan PT SKS juga berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Jadi dapat dikatakan bahwa para pihak wajib untuk

memenuhi perjanjian yang telah disepakati beserta resikonya. Sehingga dapat dikatakan apabila salah satu pihak baik kreditur maupun debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan prestasi tersebut, maka pihak yang tidak melakukan kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut dikatakan wanprestasi.

Selama menjalin kerjasama dari tahun 2014 sampai sekarang belum pernah ada terjadi wanprestasi, yang sering dialami hanya pembatalan pencairan dana dari konsumen PT FIF. Belum pernah mengalami sengketa disini yaitu bahwa harus benar-benar diselesaikan melalui jalur pengadilan, karena perjanjian yang mereka lakukan untuk menjaga relasi. PT SSKS sendiri merupakan anak perusahaan dari PT FIF, sehingga setiap penyelesaian masalah yang timbul mengutamakan asas kebebasan berkontrak yakni dengan cara mencari solusi atau musyawarah. Jadi untuk penyelesaian sengketa masih bisa diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama *refinancing* dilakukan dengan cara PT SKS memberikan dana untuk konsumen dari PT FIF yang kesulitan akan dan untuk melunasi kredit yang masih ada di PT FIF. PT FIF dengan PT SKS melakukan perjanjian kerjasama *refinancing* dalam bidang pembiayaan tunai, pelaksanaan perjanjian kerjasama dilakukan karena kebutuhan akan dana bagi konsumen PT FIF yang mengalami kesulitan dana untuk melunasi tagihan hutangnya. PT FIF tidak bisa memberikan pinjaman tunai secara langsung untuk konsumennya karena PT FIF sebagai perusahaan pembiayaan, dan untuk mendukung pembiayaan ini pihak PT FIF membutuhkan perusahaan supplier/dealer yaitu PT SKS sebagai penyedia dana dan sebagai penyambung tangan mereka untuk dapat menjalankan *refinancing* tersebut untuk memberikan pembiayaan tunai kepada konsumen PT FIF. 2. Selama menjalin kerjasama belum pernah ada terjadi wanprestasi, yang benar-benar harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Karna PT SKS sendiri merupakan anak perusahaan dari PT FIF itu sendiri, sehingga setiap masalah yang timbul adalah menggunakan asas kebebasan berkontrak yakni dengan cara mencari solusi atau dengan cara musyawarah.

Saran

1. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama *refinancing* ini, tahap pelaksanaannya tidak terlalu rumit. Pelaksanaannya sesuai dengan yang telah ditentukan.
2. Selama menjalin kerjasama *refinancing* memang belum pernah terjadi wanprestasi, namun jika kedepannya terjadi wanprestasi diharapkan dapat menyelesaikannya dengan baik sesuai dengan ketentuan.
3. Diharapkan adanya iktikad baik dari kedua belah pihak, demi menjalin relasi yang lebih baik lagi. Harus sama-sama menyadari kewajibannya dalam perjanjian yang dilakukan. Dari pihak PT FIF memang tetap mengembalikan dana kepada PT SKS, ada baiknya dana dikembalikan sesuai dengan hari yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Firman F. Adonara *Aspek – Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014.

Salim HS *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar grafika, Jakarta, 2014.

Hasil wawancara

Hasil Wawancara dengan Evelin oktora simanjuntak, BM dari PT.SKS cabang Mataram, 6 Agustus 2020 di Kantor PT.SKS Cabang Mataram

Hasil Wawancara dengan Yunus, Staff Admin dari PT.SKS (Swadaya Karya Sentosa Cabang Mataram, 7 Agustus 2020 di Kantor PT.SKS Cabang Mataram